PEMBINAAN DAN PENGAWASAN – INSPEKTORAT DAERAH – PERANGKAT DAERAH – DESA

2026

PERBUP NO.39, BD 2026 : 10 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN DESA

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada perangkat daerah dan desa diperlukan pembinaan dan pengawasan intern yang berintegritas; untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta menjamin keseragaman prosedur, diperlukan pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah dan Desa; berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dengan dibantu oleh inspektorat daerah serta terhadap desa dengan dibantu oleh camat dan Inspektorat Daerah, sehingga ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah tersebut perlu diatur melalui Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Perturan Daerah ini : UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perbup Bandung Barat No. 64 Tahun 2023; dan Perbup Bandung Barat No. 24 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai: ketentuan umum; perencanaan pembinaan dan pengawasan (PKPT berbasis risiko); pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (tim pengawasan dan kewenangan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, penjaminan kualitas, dan konsultansi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dengan koordinasi Camat); pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan; tindak lanjut; penanganan pengaduan masyarakat; standar dan kode etik pengawasan; pembiayaan yang dibebankan pada APBD; dan ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (ditetapkan dan diundangkan di Ngamprah pada tanggal 2 September 2026);
- Jumlah halaman: 10 hlm.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat;